BAB II

HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa Jarimah itu adalah

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَمُخَالِفُ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُستَقِيْم

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentanagn dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).[1]

Menurut Al Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis ialah larangan hukuman diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir. Larangan hukuman bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan perbuatan yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.[2]

Jarimah didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّاَوْتَعْزِيْرٌ

"segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir"[3]

B. Unsur-Unsur Jarimah

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap jarimah bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.[4]

1. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:[5]
   a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas).

      Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

   b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).

---

[2] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[3] Djazuli, *Fiqih Jianyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 11.
[4] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum*…,9.
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya adanya tingkah laku seorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi.*

c. Unsur moril (pelakunya mukalaf).

Artinya pelaku jarimah adalah, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukanya. Dalam syariat Islam disebut dengan *ar-rukn al-adabi.*

2. Unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jarimah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur umum pada jarimah hanya ada satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda pada setiap jenis jarimah.[6]

C. Pembagian jarimah

Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman.[7]

1. Jarimah Hudud

[6] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum*…,10-11.
[7] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi*…,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama.[8] Dengan demikian ciri khas Jarimah hudud adalah sebagai berikut:

a. Hukumanya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumanya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain:[9]

1) Jarimah zina
2) Jarimah *qāzdāf*
3) Jarimah *syūrbul khāmr*
4) Jarimah pencurian
5) Jarimah *hīrabah*
6) Jarimah *al bāgyū* (pemberontakan)

[8] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2009), 19.
[9] Djazuli, *Fiqih Jinayah*…,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jarimah Kisas atau Diat

Yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas dan diat. Baik hukuman kisas maupun diat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasanya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak allah semata. Hukuman kisas diat penerapanya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.[10]

Yang termasuk dalam kategori Jarimah kisas diat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiyaan salah.[11]

3. Jarimah Takzir

a. Pengertian Takzir

Takzir menurut bahasa berasal dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memulihkan, membantu. [12] Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumanya oleh syarak.[13] Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi

[10] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[11] Ibid, 13
[12] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997),160.
[13] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Takzir berasal dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, atau berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Dalam Al- Quran disebutkan:

لِتُؤْ مِنُوْا بِااللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul- Nya, menguatkan (agama)–Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepadamu diwaktu pagi dan petang. (Q.S Alfath:9)[14]

Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Dalam takzir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, bentuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini apabila merugikan kehidupan dan harta serta kedamaian dan kenyamanan masyarakat.[15]

Tindak pidana Takzir adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman takzir. yang dimaksud dengan takzir adalah *ta dib*, yaitu memberi pendidikan

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 166.
[15] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pendisiplinan). Hukum islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan sipelaku. [16]

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *Ulil Al-mri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[17]

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir, kata "hakim" secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fiqih hakim merupakan orang yang memutuskan hukum yang sama maknanya dengan Qadhi.[18]

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari

[16] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Charisma Ilmu,2010),100.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum…*,19.
[18] Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu.[19]

Tindak pidana takzir memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Hukum islam hanya menentukan sebagian takzir, yaitu perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai tindak pidana tertentu. Maksud syarak memberikan hak penentuan takzir kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka dapat mengukur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan dengan sebaik-baiknya. Perbedaan antara takzir yang ditetapkan oleh hukum Islam dan takzir yang ditetapkan oleh penguasa adalah takzir yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang mubah sampai kapanpun sedangkan tindak pidana takzir yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.[20]

b. Dasar Hukum Takzir

[19] M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.
[20] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut:[21]

1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang berbunyi:

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الْأَنْصَارِىْ رَضِىَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى (متفق عليه).

Dari Abi Burdah Al-Ansari ra bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (Muttafaq Alaih).[22]

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir.

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائى والبيهقى).

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, dan Baihaqi)[23]

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

[21] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...,140-142.
[22] Kahar Masyhur, *Terjemahan Bulughul Maram 2*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 230.
[23] Ibid. 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam.. Hadis pertama menjelaskan tentang batasan hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

c. Tujuan Sanksi Takzir

Adapun maksud utama sanksi takzir yaitu sebagai berikut:[24]

1) Fungsi preventif (pencegahan), yakni bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenali hukuman) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.
2) Fungsi represif (membuat pelaku jera), dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3) Fungsi kuratif, yang maksudnya takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4) Fungsi edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan

[24] A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi,…190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

d. Pembagian Hukuman Takzir

1) Hukuman takzir atas perbuatan maksiat

Hukuman takzir ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan itu sendiri, dan mengerjakanya dipandang maksiat.[25] Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Perbuatan itu disebut tindak kemaksiatan.[26] Maksiat-maksiat tersebut dibagi menjadi tiga:[27]

a) Maksiat yang dikenakan hukum had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan *kafārat*, seperti pembunuhan, pencuruian, zina dan sebagainya. Yakni terhadap jarimah-jarimah tersebut, selain dikenakan hukuman had juga dikenakan hukuman takzir. Pada dasarnya terhadap jarimah-jarimah tersebut cukup dikenakan hukuman had, tetapi apabila dikehendaki oleh kemasalahatan umum, maka tidak ada keberatanya untuk ditambah lagi dengan hukuman takzir.

[25] Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 68.
[26] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*,…90.
[27] Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana*,…68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Maksiat yang dikenakan *kīfarat*, tetapi tidak dikenakan hukuman had. *Kīfarat* dalam hal ini mirip dengan harta benda, dimana kadang-kadang merupakan hukuman pidana seperti pada denda atau merupakan ganti kerugian, atu merupakan hukuman pidana dang anti kerugian bersama-sama, seperti pada diat.

c) Maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau *kīfarat*. Perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah makan beberapa makanan tertentu, menghianati janji, menipu timbangan, sumpah palsu, makan harta riba, memaki-maki, suapan, berjudi, masuk rumah orang lain tanpa alasan yang sah, memata-matai orang lain, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk jarimah takzir yang terpenting, dan untuk masing-masing perbutan tersebut ada nas-nasnya yang jelas.

2) Hukuman takzir mewujudkan kemaslahatan umum

Hukuman takzir ini diancamkan atas perbuatan dan keadaaan yang dilarang oleh hukum islam bukan karena perbuatanya itu sendiri, melainkan dilarang karena sifatnya. Dalam hal ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat.[28] Sifat tersebut ialah apabila perbuatan yang dikerjakan merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka sipembuat harus telah

[28] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*…,87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan salah satu dari dua hal, yaitu melakukan perbuatan yang menggangu kepentingan dan ketertiban umum. Apabila salah satu perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan, maka hakim tidak boleh membebaskan sipembuatnya, melainkan menjatuhkan hukuman-hukuman takzir yang sesuai untuknya.[29]

Penjatuhan hukuman takzir untuk kemaslahatan umum didasarkan atas tindakan Rasullullah S.A.W., dimana ia pernah menahan seseorang lelaki yang dituduh mencuri unta, setelah ternyata bahwa dia tidak mencurinya, Rasulullah S.A.W. melepaskanya.

3) Hukuman takzir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" disini ialah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub. Hukuman takzir diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syarak pada perbuatan itu sendiri. Walaupun demikian, mengerjakan perbuatan ini hanya dipandang sebagai pelanggaran bukan maksiat.

Bagi penjatuhan hukuman takzir tersebut disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dikenakan hukuman. Jadi sebenarnya hukuman itu bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena berulang-ulangnya.

[29] Ibid,88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Macam-Macam Jarimah Takzir

Sanksi takzir itu macamnya beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini ada dua yaitu hukuman mati dan jilid.

a) Hukuman Mati

Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman kisas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan, untuk jarimah takzir, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat dari para fuqaha.[30]

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir yang tertinggi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.[31]

Mazhab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi hukuman tertinggi. Demikian juga Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati. Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi takzir

[30] Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 196.
[31] A. Djazuli, Fiqh Jinayah...,192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi. Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hadis nabi yang menunjukan adanya hukuman mati seperti:

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

Dari Arfajah bin syuraih r.a. berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "bila datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia," (HR. Muslim).[32]

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hadis:[33]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدرَضِيَ اللهُ تَعَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّابِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seseorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad). (HR. Ibnu Majah).

[32] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Dan Penjelasannya Koleksi Hadis-Hadis Hukum, (Jakarta: Pustaka Amani,2000), 579-580.
[33] Ibid, ٥٥٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.[34]

b) Hukuman jilid

Jilid adalah sanksi badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatanya, pelakunya, tempat, dan waktunya.[35] Dalam jarimah takzir, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-Quran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang ada sanksinya.[36]

Adapun hukuman jilid dalam pidana takzir juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan Ijmak, dalam Al-Quran misalnya adalah Surat An-Nisa ayat 34:[37]

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Wanita-wanita yang khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar.

---

[34] A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 191.
[35] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 460-461.
[36] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 192
[37] Djazuli, *Fiqh Jinayah,(Upaya Menaggulangi*…,192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam ayat diatas takzir tidak dijatuhkan oleh *Ulil Al-mri*, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukan bolehnya takzir dengan *jilid* adalah hadis abu Burdah yang mendengar langsung bahwa nabi SAW. Berkata:"seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).

(1) Jumlah Maksimal *Jilid* Dalam takzir

Dalam mazhab Hanifa takzir itu tidak boleh melampaui batas hukuman had, berdasarkan hadis HR Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak: "barang siapa memberi hukuman mencapai batas had pada selain jarimah hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas". Meskipun dalam penerapanya mereka berbeda pendapat. Abu Hanifa berpendapat tidak boleh lebih dari pada 39 kali *jilid*. Dikalangan mazhab Syafi'I hukuman takzir dengan jilid juga harus kurang dari jilid dalam had, berdasarkan hadis diatas. Disamping itu juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jumlah *jilid* tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi takzir yang berupa *jilid* tidak boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

(2) Batas Terendah *Jilid* Dalam takzir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama lain yang menyatakan batas terendah bagi *jilid* takzir adalah satu kali *jilid*. Ulama lain lagi yang menyatakan tiga kali jilid. Dan ibn Qudamah menyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, waktunya dan pelaksanaanya. Tampaknya pendapat Ibn Qudamah ini lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *Ulil Al-mri* sebagai pegangan semua hakim. Dan bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ

"keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat"

2) Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a) Hukuman Penjara (*Al-Habsu)*

Menurut bahasa Al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, Al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan Al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar.[38]

[38] A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum penjara dalam pandangan hukum pidana berbeda dengan pandangan hukum pidana Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang diinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.[39]

Dalam syari'at Islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba dan saksi palsu. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya,

[39] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…,161-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan berlangsung terus sehingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.[40]

Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya misalnya seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi kisas.[41]

b) Hukuman Buang

Dasar hukuman buang adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah Ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi allah dan rasul-nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut diatas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah takzir juga. Seperti orang yang memalsukan al-quran dan

[40] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 153-154.
[41] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam…*,205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memalsukan stempel baitul mal. Hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah-jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Hukuman buang ini bisa merupakan hukuman pokok dan bisa merupakan hukuman tambahan.[42]

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut:[43]

(1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara Non Islam.

(2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubair, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.

(3) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan shalat qasar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

(4) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

[42] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi*…,205
[43] Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*…, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai sanksi hukum terhadap jarimah takzir boleh lebih dari satu tahun. Jelas bahwa maksud hukuman buang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku jarimah dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang lain.[44]

3) Sanksi Takzir yang Berupa Harta

para ulama tidak sepakat tentang dibolehkannya sanksi takzir berupa harta Imam Abu Hanifa dan Muhammad tidak membolehkanya, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, Dan Imam Ahamd membolehkanya. sanksi takzir berupa harta menjadi tiga bagian yaitu:[45]

a) Merampas Harta

sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai

[44] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 206.
[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.

b) Mengubah Bentuk Barang dan Memilikinya

Hukuman takzir yang mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[46]

c) Hukuman Denda.

Hukuman denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda itu dan hal ini diserahkan kepada hakim, sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya. Penerapan sanksi jarimah ini berkaitan dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain. Dengan demikian penerapan sanksi denda ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170:[47]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

[46] M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 159.
[47] A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah takzir karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.[48]

4) Hukuman Takzir Lainya

Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar pertimbangan hakim. Diantara sanksi-sanksi yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan diatas adalah:

a) Peringatan keras dan dihadirkan ke hadapan sidang.

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan atau oleh hakim dihadapan sidang.

b) Dicela

[48] Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman takzir adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ.

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyah. (HR.Bukhari)[49]

c) Pengucilan

Adalah larangan berhubungan dengan sipelaku jarimah melarang masyarakat berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini antara lain firman Allah An Nisa' ayat 34:

ٱلْمَضَاجِعِ فِى وَٱهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَٱلَّـٰتِى

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka

[49] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, Bab Perbuatan Maksiat Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadits No. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Nasihat

Penjatuhan takzir dalam arti hukuman yang dijatukan oleh *Ulil Al-mri* adalah nasihat yang diucapkan oleh hakim.

e) Pemecatan dari Jabatan

Adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.[50] Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam Kasus Tindak Pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun hukuman pelengkap. Adapun pemilihan apakah pemecatan sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.[51]

f) Diumumkan Kejahatanya

Adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman ini biasanya dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.[52]

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka (publikasi) adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling

[50] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 211-215
[51] Ibid., 219-220.
[52] Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dilakukan dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi takzir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif dan preventif.[53]

g) Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakanya dipandang sebagai maksiat. Ruang lingkup kaffarat adalah antara pengabdian kepada khalik. Oleh karena itu hukuman ini dapat disebut dengan hukuman ibadah.[54]

Adapun bentuk-bentuk kaffarat tersebut sebagai berikut:

(1) Memerdekakan Hamba Sahaya.

[53] A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 220-221.
[54] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena masa sekarang hamba sahaya tidak ditemukan lagi, maka para ulama dapat dikonversikan dengan harga yang pantas

(2) Memberikan Makan Orang Miskin

kaffarat memberikan makan orang miskin itu bergantung jenis maksiat yang dilakukanya. Ada yang member makan sepuluh orang, seperti kaffarat sumpah. Ada juga yang member makan enam puluh orang miskin, seperti kaffarat pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja dan merusak puasa.

(3) Memberi Pakaian

Kaffarat ini hanya bagi kaffarat sumpah dan tidak dibenarkan kurang dari sepuluh orang, seperti kaffarat sumpah. Dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Maka kaffaratnya adalah memberikan makan sepuluh orang miskin, diberikan kepada keluarganya atau member pakaian kepada mereka atau memerdekakan sahaya, maka apabila tidak mampu, berpuasalah tiga hari yang demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu adalah kaffarat sumpahmu bila kamu melanggarnya dan jagalah sumpahmu (89).

Kaffarat puasa ini tidak dibenarkan, kecuali bagi orang-oarang yang tidak mampu melaksanakan kaffarat lain. Kewajiban kaffarat ini hanya berlaku bagi orang Islam saja. Hal itu disebabkan hukuman ini bersifat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang lain selain islam tidak diwajibkan melakukan hukuman kaffarat.[55]

f. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Sanksi Takzir

Menurut mazhab Hanafi penerapan sanksi takzir itu diserahkan kepada Ulil Al-mri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya. Perbedaan jarimah dalam kaitannya dengan penerapan sanksi takzir artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bila jarimah takzir yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid had zina. Akan tetapi, bila jarimah takzir yang dilakukan itu bukan jarimah hudud, maka diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Al-mri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.[56]

[55] Ibid, 171
[56] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi*…,218-219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pelaksanaan jarimah takzir juga harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi takzir itu harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu, untuk menjerahkan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya ada yang harus dijilid, ada harus dikurung, ada yang harus dicela, dan sebagainnya. Menurut Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat:[57]

1) Asyraf Al-Asyraf (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
2) Al-Asraf (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di depan pengadilan.
3) Al-Ausat (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
4) Al-Akhsa (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya, dan

[57] Ibid.,219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena semuannya dapat dikenakan hukuman, hanya saja dalam rangka untuk mencapai tujuan hukuman, maka stratifikasi ini diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh Ibn Abidin yang menyatakan bila orang yang mulia mengulang lagi kejahatannya, maka bisa dikenai sanksi jilid seperti orang kebanyakan.[58]

Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada Ulil Al-mri itu adalah tentang penentuan jenis takzir yang akan diterapkan. Hanya saja seperti telah dikemukakan bila jarimah takzirnya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidak boleh melampaui batas had, dan bisa sanksi takzir itu tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Al-mri.

Dikalangan mazhab Maliki ada perinsip bahwa sanksi takzir itu berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena perbedaan kondisi pelakunnya, bahkan Al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi takzir, terutama sekali takzir yang diberkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Syafi'i takzir itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad Ulil Al-mri, baik tentang jenisnya maupun

[58] Ibid.,220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kadarnya, disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan jarimahnya.

Imam Mawardi menyatakan bahwa takzir itu berbeda dengan hudud dalam tiga hal, yaitu:[59]

1) Memberikan sanksi takzir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi takzir kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.
2) Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam takzir ada kemungkinan pemberian maaf.
3) Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam takzir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Di kalangan mazhab Hambali takzir juga berbeda-beda, baik jenis, kadar, maupun sifatnya sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya. Disamping itu takzir juga diserahkan kepada Ulil Al-mri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar, dan sifat takzir yang sesuai dengan tujuan takzir Seperti dinyatakan oleh ibn Taimiyah bahwa takzir itu diserahkan kepada Ulil Al-mri sesuai dengan besar kecilnya dosa. Bila dosanya makin besar, maka sanksinya makin besar. Dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya,

[59] Ibid.,220-221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat.

Dari pendapat-pendapat para ulama di atas, jelaslah bahwa takzir itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Al-mri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihad-nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatan-kejahatannya, waktu dan tempat kejadian. Namun demikian kewenangan hakim itu tidak mutlak.

Di kalangan Mazhab Hanafi yang diserahkan kepada Ulil Al-mri itu adalah macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid, maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh melampauinya.

Di kalangan mazhab Syafi'i bila hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman takzir juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. Sedangkan di kalangan mahzab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui batas sanksi hudud, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemasalahatan memang melampaui batas had.

Di kalangan mazhab Hambali dan sebagaian ulama Syafi'iyah apabila si terhukum itu seorang seorang residivis dan hukuman had

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberikan daya represif baginya, maka Ulil Al-mri boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa mudharat kepada manusia. Meskipun di kalangan Mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi yang berkaitan dengan siyasah untuki menjaga kestabilan dan keselamatan Negara, kelangsungan pemerintah, dan untuk menghindarkan kemafsadatan di muka bumi. Ini semua sesungguhnya berkaitan dengan Ulil Al-mri, bukan dengan Qadhi di pengadilan.

Pendapat-pendapat para ulama di atas juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi takzir itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksinya tidak melampaui batas dan kurang dari batas. Jadi secara singkat hubungan antara hakim dengan si terhukum dalam kasus takzir seperti hubungan seorang tabib dengan pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun jenisnya, harus sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dan tidak kurang, agar penyakitnya lekas sembuh dengan tidak tidak menimbulkan dampak saingan yang tidak perlu. Sehubungan dengan hal itu akan tepatlah bila Ulil Al-mri, metetapkan sanksi untuk setiap jarimah, setidak-tidaknya batas tertinggi suatu sanksi supaya menjadi pegangan para hakim dan lebih tepat sesuai dengan tujuan hukum.[60]

[60] Ibid.,219-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. **Penipuan**

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena nas belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara konkrit, baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Penipuan dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.[61] Dalam islam terdapat istilah Gharar yang menurut bahasa artinya ketidakpastian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jarimah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.[62]

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta.[63] Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan diatas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pihak menipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang timbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar

[61] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003),136-137.
[62] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),147.
[63] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian yang ditimbulkan akibat pncurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik. Munafik seperti yang dinyatakan dalam al-Quran surah an-nisa' ayat 145.

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka (145).

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumanya seperi hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.[64] penetuan sanksi hukuman penipu adalah kembali kepada jarimah takzir, yang membutuhkan ijtihad hakim dalam memutus hukum terhadap pelakunya. Islam menuntut pelakunya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah, orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Berdasarkan uraian diatas tentang penipuan, maka jelaslah setiap tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi apapun bentuknya sudah pasti ada bentuk unsur penipuan. Dalam tindak pidana tersebut penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, dari mulai memalsukan bentuk, nilai sampai mengedarkanya termasuk dalam bentuk penipuan. Di dalam islam

[64] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pemalsuan dan pengedaranya uang dapat dikategorikan kedalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana islam setiap orang yang memalsukan uang Negara atau uang - uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh qadh'i.[65]

D. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Perbuatan mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu di dalam pengedaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran.[66] Selanjutnya perbuatan mempergunakan kembali uang palsu setelah menerimanya saat penerimaan diketahui akan kepalsuannya, termasuk juga dalam pengertian mengedarkan. Perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai mempergunakan dalam lalu lintas pembayaran. Uang itu adalah alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari pembuatnya atau pelakunya. Dalam hal ini perbuatan menyuruh mengedarkan, pelaku mempergunakan orang lain sebagai pengedar uang, bukan diedarkan sendiri. Dengan demikian maka perbuatan mengedarkan uang palsu adalah termasuk tindak pidana yang dimaksud disini

[65] Abdurrahman Al- Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.
[66] Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Alumni, 1982), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedarkan uang palsu untuk mengelabuhi orang. Hali ni diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi:[67]

"barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau uang kertas Negara atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau di palsukan sendiri, atau yang pada waktu diterimanya diketahuinya palsu atau dipalsukan atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkanya serupa dengan yang aslinya yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selamanya 15 tahun".

Perbuatan ini juga termasuk suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan Negara, karena uang adalah salah satu faktor terpenting dalam bidang perekonomian. Dengan adanya kerugian dari pihak korban, masyarakat dan Negara akibat dari pemalsuan uang maka dengan demikian kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi. Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 245 KUHP telah dilarang beberapa perbuatan, masing-masing yakni:[68]

1. Dengan sengaja mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yakni mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas Negara uang kertas bank.
   a. Yang telah ia tiru atau telah ia palsukan atau

[67] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), 184-185.
[68] Lamintang danTheo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang kepalsuannya atau pemalsuanya tidak ia ketahui pada waktu ia menerima mat uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank tersebut.

2. Mempunyai dalam persedian atau memasukkan ke Indonesia mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang telah ditiru atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkannya seolah-olah mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan uang tersebut, karena cara pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 245 KUHP tu adalah sedemikian rumitnya, hingga apbila orang tidak berhati-hati dalam membaca rumusan ketentuan pidana tersebut, mungkin orang akan keliru dalam mengartikan apa yang sebenarnya dimaksud oleh pembentuk undang-undang.[69]

Berdasarkan Perumusan delik yang mencantumkan syarat dengan masksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan dapat melemahakan penuntutan dalam hal uang palsu dengan maksud belum diedarkan, sedangkan unsur mengedarkan segoyahnya adalah merupakan unsur yang memberatkan. Maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya adalah delik sekaligus diri sendiri (terpisah dari pemalsuan uang), sehingga pelaku pemalsuan uang juga mengedarkan uang palsu tersebut hukumanya harus lebih berat.[70]

[69] Ibid
[70] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bkati, 1991),39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pemalsuan dan pengedaran itu sendiri tergolong kelompok kejahatan penipuan, dimana apabila seseorang berbuat sedemikian rupa, yang merupakan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang-barang mana seakan-akan asli atau benar. Sedangkan keasliannya atau kebenaran itu tidak dimilikinya dan oleh karena gambaran tersebut orang atau pihak lain menjadi terpedaya.[71] Bagi kejahatan pemalsuan atau pengedaran uang terhadap kejahatan penipuan ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran obyek tersebut. Pada pidana penipuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah dibidang: hasil kesustraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terpedaya dan karenanya menderita kerugian bila mana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

E. Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Tentang Pengedarana Mata Uang Palsu Dalam KUHP Dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011

Tindak pidana pengedaran mata uang palsu perumusanya diatur dalam Pasal 245 KUHP sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Dalam perumusan Pasal 245 tersebut ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu yaitu:[72]

[71] D Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Cet. II*, (Bandung: 1987),31.
[72] Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diketauhinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia Negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Formulasi tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam KUHP sesuai untuk diterapkan terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang terjadi saat ini. Dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu KUHP hanya mengenal sanksi pidana tunggal yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun. Dan pidana minimum tidak datur sehingga berlaku pidana minimum dalam ketentuan umum KUHP yaitu pidana penjara minimal 1 (satu) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengaturan pengedaran mata uang palsu yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011. Ancaman sanski pidana untuk tindak pidana pengedaran mata uang palsu dimuat dalam pasal 36 ayat 3 UU No.7 Th 2011 dirumuskan sebagai berikut:[73]

" Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaskud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)"

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dalam pasal 36 tersebut dirumuskan secara kumulatif, berupa pidana penjara dan denda. Namun ketentuan pidana minimum belum diatur sama seperti KHUP, yang memungkinkan panegak hukum dapat memberikan sanksi pidana yang ringan dan jauh lebih kecil dari ketentuan pidana maksimum diatur.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang merupakan formulasi terbaru dan yang berlaku saat ini dan telah menformulasikan tindak pidan pengedaran mata uang palsu lebih rinci dibandingkan dengan KUHP. Sebagai undang-undang baru dan yang lebih bersifat khusus, penegak hukum

[73] *Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menaggulangi tindak pidana kejahatan terhadap mata uang berpedoman pada UU No. 7 Th.2011 tentang mata uang.[74]

[74]Marpaung,.“pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu“, Http://Www.Ejoernal-S- 1.Undip.Ac.Id/ Index.Php/Dl R/ Diakses Pada 29 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id